

	<b>STANDARD OPERATING</b>	<b>Nomor</b>	:
	<b>Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)</b>	<b>Revisi</b>	:
		<b>Tanggal</b>	:
		<b>Halaman</b>	: 1-2

## 1. Tujuan

Sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan MBKM mahasiswa Di Program Studi Pengelolaan Perkebunan.

## 2. Ruang Lingkup

2.1 Prosedur pelaksanaan dan penilaian kegiatan MBKM

2.2 Ekuivalensi penyetaraan pengakuan konversi SKS mata kuliah

2.3 Dokumentasi dan form pelaksanaan kegiatan

## 3. Definisi

Merdeka Belajar/kemerdekaan belajar-kampus merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai sesuai dengan CPL dari Program Studi.

## 4. Referensi

4.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi

4.2 Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKN

4.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 5. Uraian Prosedur

5.1 Tahap Pra Kegiatan MBKM

a. Mahasiswa mendapatkan informasi kegiatan MBKM

b. Mahasiswa melakukan Konsultasi dengan Kaprodi dan/atau Dosen PA terkait kelayakan mengikuti kegiatan tersebut.

c. Mahasiswa mengikuti Seleksi Kegiatan MBKM yang ingin diikuti

d. Mahasiswa Lulus Seleksi kegiatan MBKM

e. Mahasiswa melapor pada Unit Pengelola MBKM politeknik Di bawah unit CDC

f. Prodi membuat Surat persetujuan dan rekomendasi keikutsertaan MBKM mahasiswa

g. Mahasiswa memprogram KRS dengan MK penyetaraan sesuai rekomendasi dari Ketua Program Studi

h. Prodi menetapkan dosen pembimbing kegiatan MBKM mahasiswa

i. Program Studi memberikan arahan kegiatan.

## **5.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM**

- a. Mahasiswa Melaksanakan program MBKM
- b. Mahasiswa mencatat setiap aktifitas kegiatan dalam bentuk Logbook harian.
- c. Mahasiswa membuat Dokumentasi dan Laporan Kegiatan

## **5.3 Tahap Evaluasi Kegiatan MBKM**

- a. Monitoring kegiatan dilakukan secara berkala minimal 2 kali oleh dosen pembimbing/prodi/CDC yaitu pada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester
- b. Program Studi menentukan jadwal presentasi seminar hasil atau ujian penilaian hasil kegiatan mahasiswa.
- c. Mahasiswa melakukan presentasi hasil kegiatan pada dosen pembimbing/dosen penguji/prodi/CDC yang ditetapkan Prodi.
- d. Proses Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing/Dosen Penguji/Unit CDC dan atau bersama dengan Mitra
- e. Mahasiswa Mendapatkan Nilai dari Mitra dan Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji
- f. BAA memproses Konversi nilai dan Pengakuan SKS mahasiswa berdasarkan laporan dari Prodi untuk diinputkan pada SIAKAD.
- g. Mahasiswa mengumpulkan laporan akhir kegiatan MBKM kepada Prodi dan Unit CDC

## **5.4 Tahap Pelaporan Kegiatan MBKM**

- a. Prodi dan unit CDC atau Unit Pengelola MBKM Politeknik mendokumentasikan hasil kegiatan MBKM
- b. Prodi atau CDC mendiseminasikan hasil dokumentasi kegiatan mahasiswa pada Portal MBKM /Web Politeknik LPP
- c. BAA memproses Pelaporan data MBKM ke PDDIKTI

## **6. Ekuivalensi dan penyetaraan pengakuan SKS Mata Kuliah**

### **6.1 Penyesuaian Kurikulum**

Implementasi pelaksanaan Bentuk Kegiatan MBKM agar dapat disetarakan dengan sks perkuliahan dan diakui sebagai bagian dari hasil studi mahasiswa mensyaratkan adanya penyesuaian dalam Kurikulum Prodi sebagaimana yang diatur pada Panduan MBKM Politeknik LPP. Beberapa poin penting terkait kurikulum yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi MBKM adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum prodi wajib menyediakan pilihan Jalur pembelajaran untuk jalur pembelajaran reguler dan jalur pembelajaran MBKM sebagai berikut:

- a. Jalur pembelajaran Reguler
  - b. Jalur Pembelajaran 1 Semester di luar Program Studi di Luar Politeknik LPP
  - c. Jalur Pembelajaran 2 Semester di luar Program Studi, di luar Politeknik LPP
2. Kurikulum Prodi harus memastikan CPL Prodi telah dapat terpenuhi pada Mata Kuliah (MK)
  3. Kurikulum Prodi dapat secara eksplisit menetapkan Mata Kuliah yang dapat disetarakan dari setiap kegiatan Merdeka Belajar.
  4. Untuk kurikulum yang belum diperbaharui untuk mengakomodir MBKM, maka perlu membuat Peraturan Direktur tentang pengakuan MK MBKM sebagai bagian dari Kurikulum Prodi atau sebagai bagian dari pemenuhan 144 sks syarat kelulusan Sarjana Terapan D4.
  5. Penyesuaian atau perubahan kurikulum Prodi dapat menambahkan Mata kuliah baru sebagai penyetaraan MBKM yang harus dapat dipetakan ke CPL Prodi.

## 6.2 Penyetaraan Jumlah SKS

Jumlah Jam Minimal Kegiatan	Penyetaraan Jumlah SKS
68	2 sks
136	4 sks
204	6 sks
272	8 sks
340	10 sks
408	12 sks
476	14 sks
544	16 sks
612	18 sks
680	20 sks

## 6.3. Skema Penyetaraan

Skema penyetaraan aktifitas BKP MBKM dapat dilakukan dalam beberapa opsi penyetaraan sebagai berikut:

1. Penyetaraan pada Mata Kuliah Prodi, dapat dilakukan jika aktifitas dalam MBKM bersesuaian atau setara dengan Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah yang ada pada Prodi

2. Tidak dapat dilakukan penyetaraan Mata Kuliah karena ketidaksesuaian dengan MK Prodi sendiri atau Prodi lain, ataupun MK Softskill, maka pengakuan aktivitas MBKM dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

## **7. Alur Kegiatan MBKM**

# ALUR KEGIATAN MBKM MAHASISWA

